



KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA MUNJIYAT SEBAGAI PENJABAT SEMENTARA  
DUKUH MIRI DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Hilal Baroji Jabatan Duku Miri Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berakhir masa jabatannya pada tanggal 16 Mei 2020;
  - b. bahwa untuk membantu kelancaran pelayanan dasar masyarakat Pedukuhan Miri, membantu tertib administrasi pemerintah dan juga membantu pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Desa Pendowoharjo, maka Pemerintah Desa Pendowoharjo perlu mengangkat Penjabat Sementara Duku Miri sebelum adanya Pejabat yang definitif terlantik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan Saudara Munjiyat sebagai Penjabat Sementara Duku Miri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 4);


Memperhatikan : Surat Camat Sewon Nomor 141/264 Tanggal 14 Mei 2020 tentang Rekomendasi Pengangkatan Penjabat Sementara Dukuh Miri Desa Pendowoharjo;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUNJIYAT SEBAGAI PENJABAT SEMENTARA DUKUH MIRI DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Mengangkat Saudara Munjiyat sebagai Penjabat Sementara Dukuh Miri Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Memberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Mei 2020.

Ditetapkan di : Pendowoharjo  
Pada tanggal : 15 Mei 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO,



BARON NURCAHYO  
NIP. 197601202010011002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Bupeti Bantul c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
  2. Camat Sewon;
  3. Ketua BPD Desa Pendowoharjo;
  4. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO  
NOMOR 54 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN SAUDARA MUNJIYAT SEBAGAI PENJABAT  
SEMENTARA DUKUH MIRI DESA PENDOWOHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

PENGANGKATAN PENJABAT SEMENTARA DUKUH MIRI

Nama	: Munjiyat
Pendidikan	: SMA
Alamat	: Ngimbang Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Tempat, Tanggal Lahir	: Bantul, 22 Januari 1968
Jabatan Lama	: Dukuh Ngimbang Desa Pendowoharjo
Jabatan Baru	: Penjabat Sementara Dukuh Miri Desa Pendowoharjo
Besarnya Penghargaan	: Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Awal Jabatan	: 16 Mei 2020
Akhir Jabatan	: Adanya Pejabat Dukuh Miri Definitif

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, *A*



BARON NURCAHYO  
NIP. 197601202010011002

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN DUKUH MIRI  
DESA PENDOWOHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**

**Nomor:**

Pada hari ini Sabtu tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Sewon Kabupaten Bantul Nomor 141/38 tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dan 141/264 tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo Nomor 53 Tahun 2020 dan Nomor 54 Tahun 2020 tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hilal Baroji  
Jabatan : Dukuh Miri lama Desa Pendowoharjo

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Munjiyat  
Jabatan : Penjabat Sementara Dukuh Miri Desa Pendowoharjo

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak menyatakan :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagai Dukuh Miri lama Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
2. PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagai Dukuh Miri lama dalam masa jabatan PIHAK PERTAMA

Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini kami buat dengan sesungguhnya.

PIHAK KEDUA,



MUNJIYAT


PIHAK KESATU,



HILAL BAROJI

MENGETAHUI

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO,



BARON NURCAHYO

NIP. 197601202010011002